

MAKALAH
“KASUS KEBIDANAN PENYALAHGUNAAN OBAT KADALUARSA KEPADA PASIEN”



Disusun Oleh :

Azahra Andini Putri

2110101048

PROGAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA

2021

PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita tetap bisa menikmati indahnya alam ciptaan-Nya. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad ﷺ yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang sempurna dengan bahasa yang sangat indah.

Penulis makalah ini tersusun tidak lepas dari bantuan serta dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dita Kristiana S.ST.,M.H selaku dosen pengajar Mata Kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian tugas ini.
2. Keluarga dan teman-teman yang selalu ada dalam penyelesaian tugas ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat membuat makalah dengan lebih baik. Demikian makalah ini dibuat semoga dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 28 Mei 2022

Azahra Andini Putri

2110101048

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya kesehatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengupayakan peningkatan kesehatan, dan mempunyai tujuan mengoptimalkan standar kesehatan untuk masyarakat. Puskesmas bertujuan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan penyakit, yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya kesehatan yang bertujuan dalam peningkatan kualitas melayani masyarakat juga merupakan salah satu kegiatan di Puskesmas bagian kefarmasian. Praktek kefarmasian yang tertera dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 bertujuan untuk mengendalikan kualitas penyimpanan obat, pengamanan penyedia, menyimpan dan mendistribusikan obat dan memberikan obat sesuai anjuran dokter.

Mengelola obat merupakan kegiatan yang sangat penting sehingga kegiatan pengelolaan obat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketersediaan obat di suatu pelayanan kesehatan sangat bergantung pada tahapan perencanaan kebutuhan obat dan pendistribusian obat. Pendistribusian obat merupakan suatu proses mengirimkan obat ke Puskesmas yang bertujuan untuk pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Tahapan dalam mendistribusikan obat adalah menentukan frekuensi distribusi, menentukan pemberian jumlah dan jenis obat dan menyerahkan obat.

Pelayanan kefarmasian pada klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (Kemenkes RI, 2014).

Pengelolaan perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang biasa disebut drugs management cycle (Ihsan et al., 2014). Selain itu, manajemen pengelolaan farmasi juga sangat krusial karena unit farmasi memainkan peran penting dalam menunjang pendapatan (revenue) klinik. Biaya yang diserap untuk pengadaan obat di klinik cukup tinggi, yaitu berkisar 30-40%. Kerugian ekonomi dapat ditimbulkan akibat kondisi persediaan obat dalam keadaan menumpuk (stagnant) maupun terjadinya kekurangan (stock out) obat (Ruswanti et al., 2013).

Kelebihan obat atau kekosongan obat tertentu ini dapat terjadi karena perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat dan tidak rasional, agar hal-hal tersebut tidak terjadi maka pengelolaan obat di klinik perlu dilakukan sesuai yang ditetapkan dan diharapkan di mana dalam pengelolaan harus memperhatikan penerimaan, penyimpanan serta pencatatan dan pelaporan yang baik. Menurut penelitian terkait pengelolaan obat yang dilakukan oleh Pudjiraharjo & Mellen (2013) melaporkan bahwa stockout dan stagnant

obat terjadi dikarenakan oleh perencanaan dan pengadaan obat yang berlebihan serta tidak akurat. Selain itu, stockout dan stagnant obat terjadi karena adanya perubahan pola penyakit, sehingga obat yang telah direncanakan berdasarkan pemakaian sebelumnya tidak sesuai dengan kebutuhan.

B. Pokok-pokok Pikiran

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif dengan desain kasus untuk mempelajari survei yang dilakukan di Puskesmas Ndetundora, Ujung Kabupaten, Nusa Tenggara Timur Desember 2020 sampai Januari 2021. Identifikasi pelapor dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel yang ditargetkan. Dengan rencana Distribusi obat di Puskesmas Ndetundora. Ada 3 informan yang terdiri dari kepala Puskesmas Ndetundora, Apotek yang Bertanggung Jawab Puskesmas dan Staf Pelayanan Kesehatan Kabupaten Ende. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

C. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan dari jurnal ini yaitu untuk memberikan tindakan atau hukuman pada seorang bidan yang telah melakukan suatu tindakan penyalahgunaan pemberian obat kadaluarsa pada pasien yang melanggar etika profesi bidan.

ANALISIS MASALAH

1. Obat Sebagai Benda dalam Perspektif Kesehatan Manusia

Kesehatan merupakan suatu keadaan yang sehat, baik badan jasmani maupun keadaan jiwa bagi rakyat. Kesehatan merupakan harta yang sangat berharga yang dimiliki manusia. Konsep kesehatan itu sendiri adalah suatu keadaan dimana badan jasmani, mental lingkungan dan segala sesuatu yang ada disekitarnya benar-benar terjadi suatu keharmonisan. Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan merupakan suatu bentuk dan keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial tidak hanya terbebas dari penyakit.

Obat adalah bahan yang digunakan untuk meringankan, mengobati, menyembuhkan atau mencegah penyakit serta meningkatkan taraf kesehatan. Oleh tersedia dalam berbagai bentuk dan diambil dengan bermacam cara. Jika obat digunakan seperti kegunaannya dapat mengobati atau mengontrol penyakit. Obat sebagai benda bergerak yang mempunyai nilai manfaat bagi manusia, benda dikenal dalam Buku ke II ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Seorang dikatakan sehat tidak hanya terlepas dari penyakit dan kelemahan, tetapi juga mampu menjalankan aktivitas kehidupan dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Untuk mencegah berbagai penyakit diperlukan dukungan

masyarakat, sumber alam dan fasilitas yang memadai. Kehidupan manusia yang semakin maju baik dalam ilmu teknologi maupun kedokteran mempunyai pengaruh yang dapat mengembangkan pola hidup manusia.

2. Label Expired Date Kemasan Obat Sebagai Awal Berlakunya Kadaluwarsa, Serta Masa Edar dan Layak Pakai Obat

Obat yang kadaluarsa merupakan salah satu penyebab terjadinya resisten terhadap tubuh. Mengonsumsi obat yang sudah kadaluarsa dalam waktunya yang lama dapat menyebabkan kekebalan dan kerusakan organ tubuh. Hal ini berkaitan erat dengan proses produksi. Penyimpanan dan distribusi serta penggunaan bahan baku yang tidak layak konsumsi. Pemilihan bahan baku yang baik merupakan salah satu kunci untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Betapapun canggihnya proses produksi, tidak akan mampu menutupi buruknya kualitas bahan baku. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas produk obat, adalah dengan mengamati waktu kadaluarsa yang tercantum pada label kemasannya. Konsumen harus memilih produk yang masih jauh dari batas kadaluarsa terutama untuk produk yang kemungkinan akan mengalami penyimpanan sebelum digunakan.

Penentuan batas kadaluarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk obat. Faktor-faktor tersebut adalah keadaan alamiah, mekanisme berlangsungnya perubahan, serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia, kondisi atmosfer dan daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas dan bau.

Teknik penyantunan batas kadaluarsa dengan menggunakan kalimat pack date, sell by date dan display date, umumnya dilakukan pada produk-produk yang umur simpannya telah diketahui konsumen secara luas. Teknik ini memaksa konsumen untuk lebih aktif dalam mengetahui umur simpan produk hingga batas aman dikonsumsi. Teknik pencantuman batas kadaluarsa tersebut umum dilakukan di negara maju karena tingkat pemahaman dan kepedulian mereka sudah sangat tinggi terhadap keamanan obat. Perkembangan dalam masyarakat dewasa ini adalah makin meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen.¹ Teknik-teknik tersebut masih kurang populer diterapkan di Indonesia. Masalah keamanan atas suatu produk diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen).

Kriteria keamanan obat yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat ditemukan dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.23.0131 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol Dan Batas Kadaluarsa Pada

Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan Dan Pangan, tanggal 13 Januari 2003. Batas kadaluarsa harus dicantumkan pada bagian yang mudah terlihat dan terbaca.

Penulisan batas kadaluarsa atas produk tersebut dilaksanakan dengan bulan dan tahun, sepanjang tidak ditulis dalam 4 (empat) digit angka. Penulisan kadaluarsa adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen. Keberadaan masyarakat sebagai konsumen perlu dilindungi dari obat yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengonsumsi terhadap produk obat. Setiap kali, jika hendak membeli obat dalam kemasan, langkah pertama yang harus dilakukan calon konsumen adalah melihat kemasan dan labelnya. Kemasan itu sangat beragam bentuk dan bahannya. Namun, yang lebih penting adalah label yang terdapat pada kemasan itu. Dari label ilmiah konsumen mengetahui banyak hal tentang produk di dalam kemasan itu, yang dapat menjamin keamanan dalam mengonsumsi produk obat.

Informasi-informasi ini harus diperhatikan dengan teliti, agar konsumen tidak salah beli. Ada pula informasi yang tidak boleh dicantumkan pada label kemasan, yaitu informasi tentang sesuatu ciri khas yang sebenarnya dimiliki oleh produk obat sejenisnya. Satu informasi dalam label yang paling populer dan sering diperhatikan adalah masa kadaluarsa produk. Masa kadaluarsa (expired date) wajib dicantumkan dalam kemasan produk.

3. Perencanaan Obat

Perencanaan kebutuhan obat adalah tahapan menyeleksi obat dan logistik dilakukan pemilihan obat di Puskesmas untuk perencanaan permintaan obat ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Folarium Puskesmas. Dalam melakukan pemilihan obat di Puskesmas harus sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional (FORNAS). Hal ini sejalan dengan penelitian dari Pertiwi bahwa dalam pemilihan obat di Puskesmas harus mengacu kepada Daftar Obat Esensial Nasional dan Formularium Nasional.

Meskipun perencanaan obat telah sesuai standar yang ditetapkan, hasil penelitian menemukan adanya kendala dalam perencanaan obat di Puskesmas Ndetundora. Kendala tersebut berupa lamanya waktu menunggu laporan pemakaian obat dari desadesa yang mengakibatkan laporan untuk diberikan ke Dinkes agak terlambat dan pendistribusian obatpun menjadi terlambat. Selain itu, obat yang direncanakan atau diusulkan terkadang tidak sesuai atau tidak terpenuhi oleh Dinkes karena obat yang di minta tidak ada atau kosong. Akibatnya, Puskesmas Ndetundora sering mengalami kelebihan dan kadaluarsa obat.

Kadaluarsa obat terjadi karena Dinkes Kabupaten Ende melakukan distribusi obat yang hampir mendekati dua bulan menjelang kadaluarsanya obat. Sementara itu,

kelebihan obat di Puskesmas Ndetundora disebabkan Dinkes melakukan distribusi obat tidak sesuai dengan permintaan obat dari Puskesmas. Obat yang didistribusikan oleh Dinkes ke Puskesmas masih tersisa banyak pada bulan sebelumnya sehingga menyebabkan kelebihan karena tidak banyak pasien dan bahkan tidak ada pasien yang mengkonsumsi obat tersebut.

4. Pendistribusian Obat

Pendistribusian merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan dan mengirimkan obat-obatan yang baik terjamin kebenaran sesuai dengan jumlah dan jenis obat dari Gudang obat dalam mencukupi kebutuhan di unit pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendistribusian obat dilakukan oleh Dinkes ke Puskesmas Ndetundora dan ataupun obat biasanya diambil sendiri oleh Puskesmas dengan membawa laporan permintaan obat. Petugas Dinkes kemudian memeriksa laporan permintaan obat dan melihat jumlah sesuai dengan permintaan sebelum menyerahkan obat ke petugas Puskesmas.

Proses pendistribusian obat di Puskesmas Ndetundora sudah sesuai standar yang tercantum pada UU Nomor 9 Tahun 2019. Meskipun demikian, pendistribusian obat masih mengalami hambatan, dimana obat-obatan yang diminta dari Puskesmas tidak terpenuhi karena anggarannya tidak ada atau terlambat diberikan. Bahkan obat-obatan yang diminta biasanya tidak tersedia atau kosong di gudang farmasi Dinkes. Penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya dimana Dinkes Kota Semarang mengalami kekurangan sumber daya financial/anggaran yang menyebabkan kekurangan atau kekosongan obat di gudang farmasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses penyerahan obat ke Puskesmas oleh Dinkes disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Petugas farmasi Puskesmas Ndetundora biasanya mengambil sendiri obat di Dinkes. Penyerahan obat melibatkan petugas bagian farmasi dari Dinkes kepada petugas farmasi Puskesmas. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya tentang manajemen mengelola obat di Dinkes kota Lhokseumawe yang mengemukakan proses kegiatan mendistribusikan obat dari gudang farmasi tidak ada kendala karena dari Puskesmas sendiri yang mengambil obat di gudang farmasi.

5. Sumber Daya Manusia

Kekurangannya Sumber Daya Manusia mengakibatkan kewalahan dan ketidakefisien Bidan dalam memberikan obat, salah satunya penyalahgunaan pemberian obat yang sudah kadaluarsa yang tidak memenuhi aspek standar operasional prosedur. Ketersediaan Sumber Daya Manusia belum terpenuhi jika belum memenuhi aspek kepala instalasi farmasi, staf pelaksanaan dan pengurus instalasi farmasi. Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan Standar

Operasional Prosedur (SOP) pada puskesmas tersebut dinilai cukup baik serta dilakukan evaluasi SOP secara berkala pada setiap periode.

6. Mutu Pelayanan

Dalam penelitian ini bidan harus pandai dalam memperhatikan masalah atau keluhan pasien yang sedang ditangani, bidan juga harus bersikap tulus dan ikhlas dalam memberikan pelayanan, bidan memberikan pelayanan tanpa memandang status sosial, dan bidan harus teliti dalam memberikan obat sesuai resep dokter serta mengecek kadaluarsa obat tersebut.

7. Kewajiban Bidan Dalam Melaksanakan Praktek Berdasarkan PerMenKes No 28 Tahun 2017

- Menghormati hak pasien
- Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang di butuhkan
- Merujuk kasus yang bukan wewenangnya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu
- Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan
- Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan
- Melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya yang diberikan secara sistematis
- Mematuhi standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional
- Melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktek kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian
- Memberikan surat rujukan dan surat keterangan kelahiran
- Meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Konsumen memiliki hak-hak konsumen yang secara universal harus dilindungi dan dihormati, yaitu :

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi
3. Hak untuk memperoleh ganti rugi
4. Hak atas penerangan
5. Hak untuk didengar.

KESIMPULAN

Dapat kita simpulkan bahwa pada tahap perencanaan kebutuhan obat, pemilihan obat mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional (FORNAS). Selain itu, Penentuan batas kadaluarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk obat. Faktor-faktor tersebut adalah keadaan alamiah, mekanisme berlangsungnya perubahan, serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia, kondisi atmosfer dan daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas dan bau. Tempat pendistribusian obatpun perlu melakukan evaluasi dan mencari solusi terhadap kendala perencanaan dan pendistribusian obat yang mengakibatkan adanya kadaluarsa dan kelebihan obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aru, M. E. (2022). Description of The Planning Stages of Drug Needs and Drug Distribution. *Journal of Community Health*, 1-8.
- Fitria Veramasari, D. A. (2022, April). Analisis Manajemen Pengelolaan Sediaan Farmasi. *Menejemen Kesehatan Yayasan RS.Dr Soetomo*, 12.
- Nyoto, H. (2004). Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Obat Kadaluwarsa . *Kajian Hukum dan Keadilan*, 23.